

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi mengenai Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Melindungi Pekerja Migran Rumah Tangga Berdasarkan Prinsip dari Nilai Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 189 pada Tahun 2022–2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Terbentuknya kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan pekerja migran rumah tangga dilatarbelakangi oleh adanya hubungan saling ketergantungan yang bersifat struktural di antara kedua negara. Malaysia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap tenaga kerja informal yang didalamnya terdapat pekerja rumah tangga. Sementara Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang besar dan membutuhkan akses pasar kerja di luar negeri. Kondisi ini menciptakan interdependensi yang menjadi basis rasional bagi kedua negara untuk terus membangun dan memperbarui kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Bagi Indonesia, kerja sama bilateral tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar kerja, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi untuk memperjuangkan perlindungan warga negaranya di luar negeri, melalui upaya memperkuat sistem perlindungan PMRT, dan memastikan pemenuhan hak-hak pekerja migran, serta menciptakan sistem penempatan tenaga kerja yang lebih aman dan teratur. Proses penyesuaian kepentingan antara kedua negara tersebut kemudian diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah diperbaharui di tahun 2022. Kehadiran Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga sebagai norma internasional dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan penting dalam proses penyusunan dan penyempurnaan MoU antara Indonesia dan Malaysia. Walaupun belum diratifikasinya Konvensi tersebut oleh kedua negara tidak serta-merta menutup ruang bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya ke dalam perjanjian kerja sama bilateral, sehingga nilai-nilai dan standar perlindungan yang terkandung

dalam Konvensi ILO No. 189 tetap dapat diakomodasi melalui instrumen bilateral yang telah disepakati bersama.

Dalam MoU 2022 telah menghasilkan beberapa kebijakan, seperti penerapan *One Channel System* (OCS) sebagai mekanisme perekrutan tunggal yang lebih terstandarisasi dan transparan, pemberlakuan prinsip *employer pays principle* yang mewajibkan seluruh biaya penempatan ditanggung oleh majikan, penetapan standar upah minimum bagi pekerja migran sektor rumah tangga, larangan penahanan dokumen identitas seperti paspor oleh majikan, pengaturan jam kerja dan hak istirahat yang layak, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui jalur diplomatik dan konsuler. Berbagai kebijakan tersebut secara keseluruhan mencerminkan upaya kedua negara dalam mewujudkan sistem penempatan dan perlindungan PMRT yang lebih tertib, adil, dan bermartabat. Sejumlah ketentuan dalam MoU 2022 juga telah mencerminkan kesesuaian sebagian prinsip dari Konvensi ILO No. 189.

Dalam perkembangannya, pembaruan kebijakan dan mekanisme kerja sama kedua negara menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya dalam upaya memperkuat sistem perlindungan PMRT di Malaysia. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam perlindungan PMRT bukan terletak pada tataran kebijakan, melainkan pada aspek implementasinya di lapangan. Berbagai kendala yang muncul disebabkan oleh ketidaksinkronan antara perjanjian antarnegara, mekanisme kerja sama penempatan antar agensi, serta pelaksanaan kontrak kerja di lapangan. Hambatan tersebut juga merefleksikan perbedaan orientasi politik, kapasitas kelembagaan, dan prioritas kebijakan di antara kedua negara, yang pada akhirnya menyulitkan terbentuknya sistem tata kelola migrasi yang terkoordinasi, transparan, dan berkeadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam substansinya masih lebih bersifat administratif dibandingkan perlindungan hak secara komprehensif. Akibatnya, meskipun kerangka kerja sama telah dibangun secara formal, internalisasi norma internasional ke dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum masih belum optimal.

6.2. Saran

Septiyaningsih, 2026

KERJA SAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN PRINSIP DARI NILAI KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) NO. 189 PADA TAHUN 2022–2024

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan dua bentuk saran, yaitu saran praktis dan saran teoritis. Saran praktis ditujukan sebagai rekomendasi yang dapat diterapkan dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan di masa mendatang. Sementara itu, saran teoritis diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan evaluasi bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Hubungan Internasional.

6.2.1 Saran Praktis

Dalam upaya mewujudkan perlindungan pekerja migran rumah tangga (PMRT) yang lebih optimal dan menyeluruh, masih terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi dan disempurnakan guna meningkatkan perlindungan di masa mendatang. Perbedaan prioritas kebijakan antarnegara kerap menjadi hambatan dalam membangun kerja sama di tingkat internasional. Maka diperlukan upaya yang lebih terpadu dan kolaboratif melalui penguatan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perekrutan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan akses informasi dan pendampingan mengenai hak-hak serta mekanisme perlindungan yang tersedia bagi pekerja migran. Upaya ini menjadi penting mengingat implementasi *One Channel System* (OCS) yang telah disepakati dalam MoU 2022 masih belum sepenuhnya terlaksana secara optimal di lapangan. Akibatnya, praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran secara ilegal masih kerap terjadi.

Penguatan prinsip timbal balik juga perlu diintegrasikan ke dalam setiap klausul kerja sama, agar MoU Indonesia dan Malaysia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif semata, melainkan benar-benar mencerminkan pembagian tanggung jawab yang adil antara negara pengirim dan negara penerima. Hal ini sejalan dengan semangat Konvensi ILO No. 189, yang menekankan bahwa perlindungan pekerja migran rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab sepihak yang seluruhnya dibebankan kepada negara asal pekerja. Dalam praktiknya, penguatan ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, seperti pengaturan kewajiban Malaysia dalam menyediakan pelatihan lanjutan bagi PMRT selama masa kerja, kejelasan mekanisme teknis dan pembiayaan pemulangan yang tidak sepenuhnya membebani negara asal, serta

penguatan peran Kelompok Kerja Bersama (KKB) dalam mengevaluasi implementasi kewajiban kedua belah pihak secara berkala. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga berkelanjutan secara praktis, karena kedua negara sama-sama memiliki kepentingan dan kontribusi nyata dalam menciptakan tata kelola migrasi tenaga kerja yang manusiawi dan sesuai standar internasional.

6.2.2 Saran Teoritis

Dalam ranah akademis, diharapkan semakin banyak penelitian yang secara khusus mengkaji persoalan pekerja migran rumah tangga (PMRT) di Malaysia. Hal ini mengingat bahwa PMI yang bekerja di sektor tersebut merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, padahal mereka mempunyai hak yang sama dengan sektor lainnya, serta seringkali luput dari perhatian dan kajian yang mendalam. Di samping itu, penelitian-penelitian ke depan juga diharapkan dapat memperluas cakupan kajiannya dengan mengeksplorasi peran serta keterlibatan aktor-aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional, dalam upaya perlindungan PMRT di luar negeri, serta relevansi dan keberhasilan norma-norma maupun konvensi internasional lainnya yang dapat dijadikan sebagai instrumen tambahan dalam memperkuat kerangka perlindungan PMRT, khususnya di Malaysia.